



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 040/K13/LK/2007**

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH NEGARA/DINAS
ATAS NAMA Dr. Ir. RINEKSO SOEKMADI, MSc.F.Trop
DI Jl. ANGGREK NOMOR 8 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa izin untuk menghuni Rumah Negara/Dinas atas nama Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 072/K13/PS/2004 telah berakhir batas waktu penghuniannya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan berdasarkan hasil pertimbangan Tim Rumah Dinas IPB, maka yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin menghuni atas Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas;
- c. bahwa Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas di lingkungan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian perpanjangan izinnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 40 Tahun 1994;
- b. Nomor 60 Tahun 1999;
- c. Nomor 61 Tahun 1999;
- d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975;
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor : 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Negara/Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop
NIP. : 131760834
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d)
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan
Kelas/Luas Rumah : B/120 m2
Alamat : Jl. Anggrek Nomor 8 Kampus IPB Darmaga
Sewa per bulan : Rp. 40.200,-
Terhitung mulai tanggal : 01 April 2007

Kedua : Perpanjangan izin menghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan selama 2 (dua) tahun;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 April 2007.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 April 2007
Rektor

10/ 
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop
 NIP : 131760834
 Pangkat/Golongan : Lektor (Gol. III/d)
 Unit Kerja : Fakultas Kehutanan IPB
 Kelas Rumah/Luas Rumah : B/120 m2
 Alamat : Jl. Anggrek Nomor 8 Kampus IPB Darmaga Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Membayar sewa rumah dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 006/K13/KU/2003 tanggal 20 Januari 2003, setiap bulan harus disetorkan langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/ Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan;
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri atau meninggal dunia, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB;
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain;
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor;
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan biaya sendiri;
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau orang lain yang berada dalam tanggung-jawabnya;
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya;
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB;
10. Bersedia memenuhi ketentuan tentang penghunian Rumah Dinas IPB yang berlaku di lingkungan IPB sesuai dengan perubahan status IPB menjadi BHMN;
11. Batas waktu penghunian Rumah Dinas ditetapkan selama 2 (dua) tahun;
12. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya karena rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghuni.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi/melaksanakan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, saya bersedia untuk dicabut izin menghuni atas rumah dinas tersebut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, April 2007

membuat pernyataan,



Rinekso Soekmadi
Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MSc.F.Trop
NIP. 131760834